



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, www.pt-bandung.go.id, info @pt-bandung.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 7052/WKPT.W11-U/PENG.KP4.1.3/XI/2024

TENTANG

**PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Sehubungan adanya lowongan pengisian jabatan Struktural dan Pelaksana Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu :

1. Pengadilan Tinggi Bandung
 - Pelaksana pada Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran
2. Pengadilan Negeri Sumedang
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Pengadilan Negeri Cibadak
 - Sekretaris
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
4. Pengadilan Negeri Ciamis
 - Sekretaris
5. Pengadilan Negeri Cikarang
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung untuk memberitahukan dan memberikan izin kepada Pegawai pada satuan kerja masing-masing yang memenuhi persyaratan (sebagaimana lampiran pengumuman ini), agar melakukan pengusulan pengisian jabatan Struktural dan Pelaksana Kesekretariatan melalui proses Baperjakat Pengadilan Tinggi Bandung sebagai upaya dalam melakukan peningkatan pengembangan karir.



Dokumen pengusulan *hardfile* di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, paling lambat di terima pada tanggal 7 November 2024 dan dokumen pengusulan *softfile* dikirim melalui *email* kepegawainptb2@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal 1 November 2024



Lampiran Pengumuman
Nomor 7052/WKPT.W11-U/PENG.KP4.1.3/XI/2024
Tanggal 1 November 2024
Tentang Pengisian Jabatan Struktural Dan Pelaksana
Kesekretariatian Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

**a. JABATAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I.B
(Eselon III.b)**

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki Kualifikasi dan Tingkat Pendidikan Paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
3. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik;
4. Memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dala 2 (dua) tahun terakhir;
6. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Penilai Kinerja PNS;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I.B Eselon III.b, Pangkat terendah Penata Tk. I (III/d), pangkat tertinggi Pembina (IV/a).

**b. JABATAN KEPALA SUB BAGIAN PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I.B
(Eselon IV.a)**

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki Kualifikasi dan Tingkat Pendidikan Paling rendah Diploma-III;
3. Memiliki Integritas dan moralitas yang baik;
4. Memiliki Pengalaman pada jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi kultural sesuai dengan standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Eselon IV.a, Pangkat terendah Penata (III/c) pangkat tertinggi Penata Tk. I (III/d).



c. JABATAN PELAKSANA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari Pimpinan.
2. Mutasi PNS dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
3. Mutasi PNS dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan jabatan, kelas atau tipe pengadilan.

